

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa merupakan organisasi antar-pemerintahan yang beranggotakan negara-negara Kawasan regional Eropa. Pembentukan dari organisasi ini dilakukan setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan Traktat Roma dijadikan sebagai dasar institusional dan mekanisme dalam pengambilan keputusan Uni Eropa. Terdapat 27 negara sebagai negara anggota Uni Eropa, yaitu Austria, Denmark, Latvia, Kroasia, Bulgaria, Belgia, Hongaria, Irlandia, Polandia, Portugal, Finlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Republik Ceko, Belanda, Slovenia, Slovakia, Yunani, Swedia, Siprus, Rumania, Lituania, Luksemburg, Malta, Italia, dan Estonia. Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang menghormati perlindungan HAM. Uni Eropa memegang prinsip menolak adanya sikap diskriminasi dan menjunjung perdamaian. Tercantum dalam Pasal 18 dari *Treaty on the Functioning of the European Union* dan di Bab 5 *Charter of Fundamental Rights* bahwasannya semua warga Negara Uni Eropa secara otomatis menjadi warga Uni Eropa yang mana memiliki hak untuk hidup dalam Uni Eropa tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan.

*Stateless persons* adalah individu yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun atau diakui sebagai warga negara berdasarkan undang-undang negara bagian mana pun. Negara yang memiliki jumlah *stateless persons* yang banyak dapat menghadapi beberapa kerugian, seperti kerugian ekonomi yang diakibatkan dari keterbatasan *stateless persons* dalam mendapatkan pekerjaan layak, sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara karena potensi tenaga kerja yang tidak termanfaatkan secara optimal. Kemudian adanya *stateless persons* di suatu negara juga dapat menimbulkan ketegangan sosial politik dikarenakan ketidakadilan atau ketimpangan yang dihadapi *stateless persons* berpotensi menimbulkan perasaan

tidak puas dan berkontribusi pada ketegangan sosial. Serta dalam beberapa kasus adanya *stateless persons* dapat memicu sentiment nasionalisme, dimana orang-orang mungkin akan merasa bahwa *stateless persons* mengancam identitas atau keamanan nasional. Masalah-masalah yang timbul akibat dari keadaan tanpa kewarganegaraan atau *Stateless persons* sudah lama diabaikan di Eropa, baik di tingkat nasional maupun supranasional. Terdapat negara anggota Uni Eropa yang memiliki persoalan terkait dengan *Stateless persons*, yaitu negara Estonia.


Estonia merupakan negara anggota dari Uni Eropa yang menerapkan *ius sanguinis* dalam proses penentuan kewarganegaraan di negaranya. Sistem *ius sanguinis* ini membuat Estonia menganggap bahwa yang berhak diberikan atau mempunyai kewarganegaraan hanyalah warga Negara Estonia yang ada sebelum perang beserta keturunannya (Trimbach, 2017). Estonia menolak memberikan opsi memberi kewarganegaraan terhadap semua etnis non Estonia yang baru bermukim pasca perang dunia. Dari Estonia yang menerapkan sistem tersebut kemudian menyebabkan sebagian dari penduduk Estonia termasuk banyak anak-anak yang lahir di Estonia tidak memiliki kewarganegaraan atau dapat disebut sebagai *Stateless persons*. Merujuk pada hasil sensus 2011, per 31 Desember 2011 sejumlah 85,961 orang yang tinggal di Estonia merupakan *Stateless persons*, itu merupakan 6,64% dari total 1,294,455 juta populasi penduduk Estonia (UNHCR, 2016).

Population by Citizenship (2011 Census)	
Population Total	1.294.455
Estonian Citizenship	1.102.618
Foreign Citizenship	105.605
Citizenship undetermined	85.961

Tabel 1.1 Tabel Populasi Estonia 2011

Sebagian besar dari *Stateless persons* merupakan penutur Bahasa Rusia. Penduduk yang tidak memiliki status kewarganegaraan ini juga kerap mendapatkan masalah dan juga diskriminasi di Negara Estonia (Estonia: Linguistic minorities in Estonia: Discrimination must end, 2006). Selain

dikarenakan sistem *ius sanguinis* yang diterapkan, didalam undang-undang kewarganegaraan Estonia terdapat sederet aturan atau persyaratan yang sulit dalam proses naturalisasi, termasuk test atau ujian bahasa. Pemerintah memberlakukan persyaratan kewarganegaraan yang membuat *Stateless persons* ini semakin kesulitan untuk mendapatkan kewarganegaraan, ditambah sebagian besar dari *Stateless persons* berasal dari dan penutur Bahasa Rusia.



**Gambar 1. 1 Informasi tentang penguasaan bahasa penduduk Estonia**

(Statistics Estonia, 2022)

Permasalahan lain Estonia dalam menangani *Stateless persons* juga tidak lain dikarenakan Estonia belum menyetujui atau meratifikasi Konvensi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, pun tidak juga memiliki prosedur penetapan terkait menentukan atau memberikan kewarganegaraan. Estonia menolak istilah *Stateless persons* dan memilih untuk memberikan mereka sebutan sebagai “Orang-orang tanpa kepastian kewarganegaraan” atau “Orang dengan Kewarganegaraan yang tidak ditentukan” dan Estonia menganggap naturalisasi *Stateless persons* tidak menguntungkan. Penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan tentu akan mendapati beberapa kesulitan terkait dengan hak-hak dan pelayanan yang seharusnya didapatkan jika memiliki status kewarganegaraan. Isu mengenai *Stateless Persons* di Estonia telah menjadi perhatian Uni Eropa sejak tahun 2008. Komisi Eropa menerbitkan laporan di tahun 2008 yang menemukan bahwa ada sekitar 12.000 orang tanpa kewarganegaraan di Estonia, kebanyakan dari mereka adalah etnis Rusia yang

dilahirkan. di negara tersebut tetapi belum diberikan kewarganegaraan Estonia setelah runtuhnya Uni Soviet. Laporan tersebut juga menemukan bahwa *stateless persons* di Estonia menghadapi sejumlah tantangan serius, termasuk diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Sejak publikasi laporan tersebut, UE terus mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi *stateless persons* di Estonia dan Uni Eropa terus mengambil langkah dalam menangani *stateless persons* di Estonia dengan membentuk Lembaga khusus maupun bantuan dana dalam menangani *stateless persons*.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penjabaran yang ada pada latar belakang diatas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah yakni sebagai berikut :

“Bagaimana Uni Eropa berperan dalam menangani *Stateless persons* di Negara Estonia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjawab persoalan yang ada di rumusan masalah dan membuktikan kesesuaian dengan teori dan data yang relevan
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil Uni Eropa terkait dengan *Stateless persons*
3. Untuk mengetahui kebenaran teori-teori yang penulis pernah dapatkan ketika menempuh studi Hubungan Internasional

## **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab atau melakukan analisis dari inti permasalahan yang ada pada tulisan ini, penulis berusaha untuk menggunakan teori ataupun konsep yang dapat menjelaskan apakah Uni Eropa dapat mengambil peran terkait dengan permasalahan *Stateless persons* yang berada di Negara Estonia, dan bagaimana peran Uni Eropa terhadap *stateless persons*. Peran Uni Eropa secara khusus dibahas dalam tulisan ini sebagai landasan jawaban dari pertanyaan

rumusan masalah dikarenakan Negara Estonia merupakan Negara anggota dari organisasi regionalisme tersebut. Semua akan dianalisis melalui teori organisasi internasional dan peran organisasi internasional.

## 1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. adalah suatu sistem kerjasama internasional yang berbentuk lembaga dan terdiri atas negara-negara, secara umum dilandaskan oleh kesepakatan dasar guna menjalankan fungsi-fungsi yang mempunyai manfaat timbal-balik bagi anggotanya (Persons, 2019). Seringkali organisasi internasional memiliki Negara-negara yang kemudian bergabung menjadi anggotanya, namun tidak jarang juga entitas lain ikut serta dalam keanggotaan.

Uni Eropa diketahui menjadi salah satu organisasi yang memiliki sifat supranasionalisme, artinya pengambilan keputusan melalui organisasi akan diteruskan secara multi-nasional. Dengan demikian terjadi apa yang disebut proses penyatuan maupun kerjasama internasional dari banyak bidang, antara lain di bidang ekonomi dan politik. Dapat disimpulkan supranasionalisme sebagai penyerahan kekuasaan dari pemerintah tiap-tiap Negara anggota kepada suatu wewenang yang lebih besar atau kepada organisasi internasional. Maka ada yang lebih besar daripada otoritas Negara itu sendiri. (Pollack, 2002)

Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang menaungi beberapa negara dan tentu saja memiliki perannya tersendiri. Peran Uni Eropa sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional dikarenakan keberhasilannya dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah yang ada baik negara maupun aktor lainnya.

## 2. Teori Peran Organisasi Internasional (Kelly Kate Pease)

Menurut Kelly Kate Pease, peran organisasi internasional bukan hanya membantu menyelesaikan masalah saja, akan tetapi organisasi internasional memiliki beberapa peranan lainnya sesuai dengan prinsip dan sifat dasar organisasi internasional. Selaras dengan perspektif liberal, Pease menjelaskan bahwa negara bukanlah satu satunya aktor, sehingga negara maupun aktor non-negara merupakan sama pentingnya di dalam hubungan internasional. Kemudian, permasalahan yang menjadi agenda internasional tidak lagi hanya seputar keamanan dan permasalahan militer saja, namun mengenai permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan dan kemanusiaan (Pease K. K., 2000). Kelly Kate Pease mengatakan bahwa setiap Organisasi Internasional, termasuk IGO, memainkan peran khusus dalam sistem internasional adalah yang telah disesuaikan dengan prinsip dan sifat dasar dari organisasi internasional (Pease K. K., 2000).

Menurut Kelly Kate Pease, organisasi internasional memiliki lima peran, yaitu *Collective Act Mechanism* (Membantu untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan secara global), *Common Global Market* (Sebagai wadah dan alat untuk antar negara dalam pasar global), *Problem Solving* (membantu menyelesaikan permasalahan negara), *Capacity Building* (meningkatkan kemampuan dalam menangani permasalahan yang terjadi) dan *Aid Provider* (memberikan bantuan pada korban yang terdampak oleh permasalahan global). *Collective Act Mechanism* adalah peran organisasi internasional sebagai penengah dari suatu masalah yang sedang dihadapi oleh beberapa atau banyak pihak (*collective*), baik permasalahan perekonomian maupun permasalahan tentang kemanusiaan.

Peran organisasi internasional selanjutnya adalah *Common Global Market*, Kate Pease menjelaskan bahwa dalam peran ini organisasi internasional melakukan usaha promosi terkait dengan kemakmuran dan

kesejahteraan global. Menjadi wadah untuk negara negara dalam pasar global. Didasari oleh pemahaman liberal, Kate Pease mengatakan bahwa kesejahteraan ekonomi mampu dicapai melalui peningkatan keterlibatan individu di dalam pasar global.

Selanjutnya pengertian mengenai peran *Problem Solving* yang merupakan peran dari organisasi internasional yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan serta mengurangi kemungkinan atau potensi konflik, kekerasan dan lainnya dengan menggunakan nilai nilai dan norma kepada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan perdamaian diantara pihak pihak yang sedang berkonflik. Peran *Capacity Building* dijelaskan oleh Kate Pease sebagai Peran yang dilakukan oleh Organisasi Internasional untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani permasalahan yang ada. Peningkatan peran dapat dilakukan melalui kegiatan kampanye, sosialisasi atau langkah langkah lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah.

Peran yang terakhir dari Organisasi Internasional menurut Kate Pease adalah *Aid Provider*, yaitu ketika organisasi internasional berperan memberikan dan menyediakan bantuan terhadap korban politik internasional yang mengalami kerugian, seperti korban bencana alam, kemiskinan, peperangan, konflik, epidemis medis dan pengungsi. Dalam peranan tersebut Organisasi internasional dapat memberikan bantuannya segera kepada para korban yang terdampak oleh masalah diatas (Pease K. K., 2019).

## **E. Hipotesa**

Didasari oleh teori yang digunakan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah pada tulisan ini, maka dapat disimpulkan sementara bahwa Uni Eropa berperan dalam permasalahan *Stateless persons* di Estonia. Adapun peran Uni Eropa dalam kasus ini adalah sebagai *Capacity Building* dan *Aid Provider*. Uni Eropa sebagai *Capacity Building* melalui pembentukan badan koordinasi yang khusus untuk menangani *Stateless Persons* dan Uni Eropa sebagai *Aid Provider*

dengan memberikan bantuan dana melalui program pendanaan yang bisa dipergunakan negara Estonia untuk menangani Stateless Persons.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini dibutuhkan beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian bersifat deskriptif analisis atau merupakan penelitian yang fokus memberi gambaran dari suatu fenomena yang kemudian digunakan diurai dan dianalisis untuk mencari sebuah kesimpulan dari kasus yang terjadi. Tujuan dari penelitian adalah untuk membentuk gambaran yang bersifat sistematis, akurat, dan berlandaskan fakta yang sudah diselidiki. Data diperoleh dari buku-buku, jurnal, berita, teks dan media relevan yang lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi dari kasus yang dibahas. Penulis menganalisis data akan penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis dan logis, serta dianalisa secara deskriptif kualitatif.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk memberikan batasan yang jelas terhadap penulisan ini, jangkauan penelitian yang di tekankan penulis meliputi batasan sosio-geografis yakni *Stateless persons* yang berada Estonia dan di tahun 2011-2016, namun tidak menutup kemungkinan penulis akan sedikit menyinggung atau menggunakan referensi data diluar batasan tersebut dengan catatan masih berkesinambungan dengan topik penelitian.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Sebagai penggambaran dari garis besar penulisan skripsi ini, penulis berupaya untuk membagi pembahasan sebagai berikut ;

##### **Bab I. Pendahuluan Skripsi**

Pembahasan mengenai apa saja subjek yang akan diteliti yang kemudian dipisah menjadi beberapa unit pembahasan yaitu, sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesa, kerangka dasar pemikiran dan metode penelitian.



## **Bab II. Keberadaan *Stateless persons* di Estonia**

Pembahasan mengenai awal mula banyaknya *Stateless persons* dengan etnis Rusia di Estonia akibat dari kebijakan kewarganegaraan *ius sanguinis* yang diterapkan Estonia. Lalu pada bab ini juga dijelaskan *Stateless persons* melalui kerangka Uni Eropa.

## **Bab III. Peranan dan Kebijakan Uni Eropa terkait dengan *Stateless persons* di Rusia**

Analisis pembahasan mengenai peran apa yang bisa dilakukan Uni Eropa sebagai organisasi internasional dalam menangani *Stateless persons* di Estonia menggunakan landasan pemikiran yang sudah ditulis dan yang akan digunakan penulis.

## **Bab IV. Kesimpulan**

Berisikan kesimpulan yang diperoleh melalui analisa dari bab-bab sebelumnya.

